



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
DAN PENGURUS RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya dipandang perlu dibuatkan Sistem Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu dilakukan penyempurnaan Sistem Pengaturan Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati yang ini dimaksud dengan :

1. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

4. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Pembentukan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW, atau bagian RT/RW yang bersandingan atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih dan/atau pembentukan RT/RW di luar RT/RW yang telah ada.
7. Penduduk setempat adalah Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya tata cara pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) dimaksudkan agar adanya keteraturan dalam proses pengangkatan sehingga tugas, fungsi dan kewajibannya dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui;

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; dan
- c. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

6

4

BAB II
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal 4

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah Penduduk Rukun Tetangga (RT) setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
- (2) Pengurus Rukun Warga (RW) adalah Penduduk Rukun Warga (RW) setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 5

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) Sekretaris; dan
 - d. 1 (satu) Bendahara.
- (2) Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) Sekretaris; dan
 - d. 1 (satu) Bendahara.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dipilih oleh peserta musyawarah dalam pemilihan.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dipilih oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) terpilih dan diajukan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dari Lurah.

BAB III
MASA BAKTI

Pasal 6

- penbaku
Julu Perbub 15
2021*
- (1) Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan Lurah. *5 () Tahun*
 - (2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pengurus yang baru.

BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 7

- (1) Masa persiapan pemilihan meliputi :
 - a. pemberitahuan Lurah kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) mengenai berakhirnya masa bakti; dan
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW).
- (3) Pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW).

BAB V
PANTIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETENGGGA (RT)
DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)

Pasal 8

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1(satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan diangkat dan diberi tanggungjawab kepada Lurah.

BAB VI
PENDAFTARAN CALON

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) adalah Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi warga Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - d. mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus; terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
 - f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas dan/atau yang sederajat;
 - g. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan/atau
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
 - (3) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.

Pasal 10

- (1) Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) pada saat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani dan Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala Keluarga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Rukun Tetangga (RT) setempat dan dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Surat Keterangan Dokter;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - f. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
- (2) Calon Ketua Rukun Warga (RW) pada saat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani dan Surat Pernyataan Dukungan dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) di Rukun Warga (RW) setempat dan dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Surat Keterangan Dokter;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - f. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.

Dukung
kk

Dukung
RT

BAB VII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian oleh Panitia Pemilihan terhadap surat pencalonan dan Surat Pernyataan Dukungan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan nama - nama calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk menentukan nomor urut masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian.

Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan nama-nama dan nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII PESERTA MUSYAWARAH

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah Kepala Keluarga di Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) adalah Pengurus Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) setempat.

RT & Suara
ATAU
pengurus & Suara

BAB IX MUSYAWARAH DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhir masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW).
- (2) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah.
- (3) Apabila musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi permufakatan, dilakukan pemungutan suara dengan cara peserta musyawarah menulis nomor urut calon dan/atau nama calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Dalam hal calon yang perolehan suara tertingginya sama dilakukan pemilihan ulang pada saat itu juga dan diikuti oleh calon yang perolehan suara tertingginya sama sampai ada hasil yang terpilih.
- (5) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta musyawarah.
- (6) Apabila musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) tidak dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan menunda musyawarah selama 2 (dua) jam.
- (7) Apabila musyawarah pemilihan ditunda selama 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap tidak dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen), maka Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah.
- (8) Hasil musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah.

BAB X PENGESAHAN PENGANGKATAN

PASAL 15

- (1) Hasil pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) diusulkan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan kepada Lurah untuk disahkan dengan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Pengesahan pengangkatan calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) terpilih dilakukan oleh Lurah.

BAB XI PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN/ ATAU RUKUN WARGA (RW)

Pasal 16

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/ atau Rukun Warga (RW) diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya dan telah diangkat pengurus yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. tidak melaksanakan tugas fungsi dan kewajiban.

*pasal lain yang
sudah diberhentikan .. ?*

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17





Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) menurut Peraturan Bupati ini sampai dengan habis masa baktinya

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM DAN HAM	
LURAH SIWALIMA	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 9 JUNE 2017



Diundangkan di Dobo
pada tanggal 9 JUNE 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



Mohamad Djumpa
MOHAMMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAM,



Edwin M. Solissa
EDWIN M.SOLISSA